



**KEPALA DESA BONTO JAI
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO JAI
NOMOR : 38/SKPT/DS.BTJ/BSP/X/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
DESA BONTO JAI KECAMATAN BISSAPPU
KABUPATEN BANTAENG**

KEPALA DESA BONTO JAI

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk tim pengendalian tuberkulosis Desa Bonto Jai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bonto Jai
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BONTO JAI KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk tim pengendalian tuberkulosis Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun rencana kerja tim pengendalian tuberkulosis kelurahan ;
- b. Melaksanakan advokasi, komunikasi dan mobilisasi sosial dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan tuberkulosis di UKBM akan dilakukan oleh tim tuberkulosis kelurahan dan berkoordinasi dgn pustu/puskesmas;

- d. Melakukan penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pusku/puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan petugas kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi.

KETIGA

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 20 Oktober 2025

KEPALA DESA BONTO JAI,



AMILUDDIN, SE., MM

Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Bissappu di Bissappu;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Bonto Jai di Bonto Jai;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO JAI
NOMOR: 38/SKPT/DS.BTJ/BSP/X/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
BONTO JAI KECAMATAN BISSAPPU
KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC
DESA BONTO JAI KECAMATAN BISSAPPU
KABUPATEN BANTAENG

- I. Ketua Pelaksana : Amiluddin, SE., MM
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Nuripa, S. Pdi
2. Jabal Nur Jamal, S.Pd
- III. Anggota Pelaksana : 1. Asrianto, S.Sos
2. Serda Supriadi
3. Letda Syaparuddin
4. Muh. Safri, SE
5. Syarifah Jum, S. Pd
6. Kasmawati, SE
7. Abdul Kadir
8. M. Syahrir
9. Ardiani
10. Kasmawati
11. Ramlah
12. Asriani
13. Rosnawati
14. Hajjah
15. Arbiah
16. Nabila
17. Muh. Ihza Mahendra
18. Saniasa
19. Riska
20. Syafaruddin, S.Pdi
21. Syamsidar, S.Tr.Keb

22. Hasnirawati, S.Pdi
23. Puji Rahayu
24. Srimulyani
25. Henny
26. Rahmi
27. Isra Ilham
28. Puji Rahayu

KEPALA DESA BONTO JAI,



AMIUDDIN, SE., MM